



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN MUARA BARU UJUNG, JAKARTA 14440
TELEPON (021) 6614712, FAKSIMILE (021) 6614712
LAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.jakarta@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPT
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN JAKARTA
NOMOR : B.3100/PSDKPLan.3/HK.410/IX/2024**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) huruf Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPT PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Perangkat Pengelola Layanan Informasi Publik Lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 02 September 2024
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UPT PANGKALAN
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN JAKARTA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UPT PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA
NOMOR B.3100/PSDKPLan.3/HK.410/IX/2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAKARTA

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN LINGKUP PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
2.	Arsip Kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi	25 Tahun Selama jangka waktu yang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		1. Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.		Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
3.	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a dan j. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Selesai masalah Hukum (Inkracht). Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.
4.	Laporan Keuangan sebelum diaudit (<i>unaudited</i>).	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2). 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit, sehingga angka masih dapat berubah. 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan.	3 tahun setelah Undang-Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan.
5.	Data Penyelesaian Kerugian Negara	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian	25 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J. 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut, baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	
6.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf j. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait.	25 Tahun
7.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas, terdiri dari: 1. Rincian HPS 2. Spesifikasi Teknis 3. Rancangan Kontrak 4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6. Daftar Kuantitas dan Harga 7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 8. Gambar Rancangan Pekerjaan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a - huruf j. 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 26 ayat (3) Rincian HPS bersifat rahasia tentang Perubahan atas Peraturan	- Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. - Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi public yang bersifat terbuka sebagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan. A. Data Pegawai - Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP, Pejabat Penandatanganan, Nomor Telepon Seluler, E-mail, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tanda tangan, Nomor Rekening) - KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian B. Pihak Ketiga/Stakeholder - Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Telepon Seluler, E-mail, Alamat Domisili)	A. Data Pegawai - Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP, Pejabat Penandatanganan, Nomor Telepon Seluler, E-mail, Alamat Domisili) - KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian B. Pihak Ketiga/Stakeholder - Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Telepon Seluler, E-mail, Alamat Domisili)	Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)	2. Nilai kontrak (Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)	
10.	Dokumen Penawaran Administratif	4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan	2. KTP, SIM, Paspor, NPWP, Dokumen Kepegawaian	3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)	
11.	Surat Penawaran Penyedia	5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten	B. Pihak Ketiga/ Stakeholder	4. Tanda tangan	
12.	Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Telepon Seluler, E-mail, Alamat Domisili)	5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)	
13.	Berita Acara Pemberian Penjelasan	7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	2. Rincian HPS	C. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual	
14.	Berita Acara Pengumuman Negosiasi	8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)	1. Hasil Inovasi	
15.	Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah	sebagaimana telah di ubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.	4. Tanda tangan	2. Teknologi	
16.	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia	9. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)	3. Ide Kreatif	
17.	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	6. Gambar Rancangan Pekerjaan	4. Hak Paten	
18.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	C. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual	5. Hak Cipta	
19.	Surat Perjanjian Kemitraan		1. Hasil Inovasi	6. Desain Industri	
20.	Surat Perjanjian Swakelola		2. Teknologi	7. Merk	
			3. Ide Kreatif	D. Dokumen tersebut di atas, dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
			4. Hak Paten	1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.	
			5. Hak Cipta	2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	
			6. Desain Industri		
			7. Merk		
			Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8.	Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain melalui namun tidak terbatas pada: a. Rahasia pribadi; b. Melanggar hak kekayaan intelektual; dan/atau c. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)	Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 12. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya 1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. 2. Beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda	dari persaingan usaha tidak sehat. 3. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. 4. Berita Acara Pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem memfasilitasi)	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.
			a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Usulan Pemindahan Arsip b. Berita Acara Pemindahan Arsip c. Daftar Arsip yang dipindahkan Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya. a. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 Tahun
10.	Dokumen pemusnahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah b. Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 - Pemusnahan Arsip	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Melindungi proses pemusnahan arsip b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Setelah Berita Acara Pemusnahan
11.	Database Kearsipan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip	a. Melindungi proses pengelolaan arsip b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip	10 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif	3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	b. Pegawai yang memenuhi ketentuan	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
12.	Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Tugas; b. Surat Perjalanan Dinas; c. Surat Permohonan Izin dari Kementerian Keuangan; d. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara; e. Visa; f. Paspor; dan g. Tiket. Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi: isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13.	Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat tugas; b. surat perjalanan dinas; c. tiket, boarding pass, kwitansi tol; d. kwitansi hotel; dan	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i,	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum untuk pelaku	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	e. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. f. kwitansi mobil dinas g. laporan perjalanan dinas Kode Arsip: KP5.0 Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha dan pelaku pendukung sector KP meliputi: isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	
14.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai. Kode Arsip: KU1.4-Belanja/Pengeluaran Anggaran	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	6 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
15.	Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (<i>Vessel Monitoring System</i> atau VMS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data yang sudah dipublikasikan di situs web.	1. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 2. Menciptakan persaingan usaha tidak sehat; dan 3. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
16.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmanwas), Awak Kapal Pengawas (AKP), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	1. Menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau koreban yang mengetahui adanya tindak pidana.	10 Tahun
17.	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Perikanan) Pengawas.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	1. Menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	10 Tahun
18.	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	1. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	10 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
19.	Motif dan jaringan pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka setelah kasus persidangan selesai.
20.	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. KUHAP Pasal 72.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun
21.	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun
22.	Identitas Awak Kapal Pengawas (AKP), Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus sesuai peraturan perundang-undangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	10 Tahun
23.	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengamanan diri lainnya.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.	10 Tahun